

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad 21 yang disebut sebagai era informasi menjadikan teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat krusial. Signifikansi peranan tersebut terutama didorong karena adanya tuntutan kegiatan masyarakat modernisasi yang menuntut kecepatan, serta dinamika globalisasi yang mengharuskan keterhubungan lintas batas negara. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi tidak hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang luas tanpa terbatas oleh batas-batas geografis. Kebutuhan tersebut kemudian dijawab melalui kehadiran internet sebagai sarana utama dalam menjembatani komunikasi global.¹ Perkembangan internet menjadi sarana untuk berkomunikasi dapat memenuhi karakteristik khalayak internasional yaitu proses transfer informasi yang efisien, cepat, terjangkau, serta menjadi sumber informasi yang akurat. Perluasan penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri bagi para penggunanya. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, keberadaan internet juga dapat menimbulkan permasalahan baru, khususnya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dikarenakan meningkatnya akses dan distribusi informasi di dunia maya.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif kepada individu ataupun pihak yang menciptakan karya dalam aspek intelektual. HKI pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan atas hasil cipta yang lahir dari kemampuan intelektual seseorang, sehingga pemiliknya memiliki kewenangan penuh atas penggunaan, pemanfaatan komersial, serta pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan pada karyanya tersebut. HKI muncul salah satunya berwujud hak cipta sebagaimana diatur dalam UU No 28 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 mengenai hak cipta. Dalam ketentuan tersebut hak cipta didefinisikan sebagai hak yang timbul dengan spontan secara eksklusif kepada pihak yang menciptakan karya original sesuai dengan asas deklaratif dan hadir sejak karyanya tersebut terwujud secara nyata tanpa ada pengurangan batas berdasarkan pada ketetapan aturan undang-undang. Hak cipta merupakan salah satu wujud haki yang mencakup objek perlindungan terluas dikarenakan melingkupi hasil cipta dalam aspek

¹ Ronald Hasudungan Sianturi, "Dilema Hukum Taman Bacaan," *Pikiran Rakyat*, 2005.

² Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022).

keterampilan, pengetahuan, serta karya sastra atau seni termasuk karya musik dan lagu³.

Mengacu pada UU hak cipta pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa musik atau lagu termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Kamus Merriam-Webster, musik didefinisikan sebagai ilmu atau seni dalam menyusun nada dan bunyi secara teratur, acak, dan dalam struktur waktu tertentu guna menciptakan tekstur yang memiliki kesatuan serta kesinambungan. Adapun lagu dipahami sebagai komposisi vokal yang dinyanyikan, baik secara tunggal maupun dengan iringan alat musik.

Dalam praktik di keseharian hidup manusia, musik dan lagu pada berbagai bentuk aktivitas, baik yang hanya didengarkan, dipertunjukkan, disiarkan, maupun dipublikasikan kepada khalayak umum. Media distribusi lagu dan musik kini tidak terbatas pada radio dan televisi semata, tetapi telah berkembang melalui perangkat portabel seperti ponsel pintar dan komputer jinjing (laptop). Penggunaan karya lagu dan musik juga erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, industri musik di Britania Raya tercatat memberikan kontribusi sebesar 5,2 miliar Poundsterling terhadap perekonomian negara tersebut.⁴ Sebagai ilustrasi, seseorang dapat mengakses lagu dengan membeli melalui aplikasi seperti iTunes, mendengarkan musik melalui layanan streaming digital seperti Spotify atau JOOX, menyaksikan konser secara langsung, maupun menonton film musik melalui platform seperti YouTube. Perkembangan teknologi media dalam mengakses musik serta lagu memberikan pengaruh yang baik dan buruk. Pengaruh baiknya antara lain memudahkan setiap individu untuk mendengarkan musik tanpa batas waktu dan tempat serta memberikan peluang secara luas bagi para pencipta untuk memasarkan karya mereka secara lebih efisien dan menjangkau audiens global. Selain itu, ketersediaan layanan streaming legal turut membantu menekan angka pembajakan karya musik yang selama ini merugikan para pencipta.

Perlindungan hak cipta pada industri musik secara umum mencakup dua aspek utama, yaitu komposisi musik (music composition) dan rekaman suara (sound recording). Komposisi musik merujuk pada struktur dasar dari sebuah karya dalam aspek musik yang tersusun dari harmoni, melodi, serta lirik atau syair yang menyertainya. Struktur tersebut dapat dituangkan dalam bentuk

³ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia" (Riau University, 2014).

notasi musik atau disimpan dalam ingatan awal (phono-record). Seluruh pihak yang berkaitan pada aktivitas ini yakni adalah pelaku pertunjukan (performer), produser rekaman, serta teknisi suara yang bekerja secara kolektif untuk menghasilkan produk rekaman yang siap didistribusikan. Selain kedua aspek tersebut, terdapat pula fenomena cover version atau lagu daur ulang. Cover lagu adalah aktivitas menyanyikan kembali sebuah lagu yang telah ada dalam versi baru oleh individu atau kelompok yang bukan merupakan pencipta atau penyanyi aslinya, tanpa melakukan perubahan terhadap lirik maupun komposisi dasarnya. Saat ini, praktik meng-cover lagu semakin umum di kalangan masyarakat, terutama dengan kemudahan teknologi yang memungkinkan mereka untuk merekam dan membagikan hasil karyanya melalui platform media sosial seperti YouTube. Aktivitas ini dapat dilakukan secara sederhana maupun secara profesional dengan kualitas produksi yang tinggi.⁴

YouTube merupakan sebuah platform digital yang memungkinkan pengguna yang memiliki akun untuk mengunggah dan membagikan video hasil kreasinya. Mengusung slogan “Broadcast Yourself”, YouTube dikenal sebagai media berbagi informasi dalam format audio-visual yang bersifat interaktif dan terbuka bagi siapa saja. Pada tahun 2011, YouTube menempati peringkat teratas sebagai situs berbagi video paling populer di dunia. Popularitasnya yang tinggi mencerminkan kemampuannya dalam menjadi wadah ekspresi dan aspirasi masyarakat global. Melihat potensi besar tersebut, pada tahun 2006, perusahaan teknologi raksasa Google Inc. secara resmi mengakuisisi YouTube dengan nilai mencapai 1,65 miliar dolar Amerika Serikat⁵. Menurut head of communication consumer and YouTube Indonesia yaitu Putri Silalahi dijelaskan bahwa total kreator dan penonton dalam platform YouTube menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terutama di negara ini. Pada interval periode 2014 sampai 2015, durasi penayangan video meningkat sebesar 130%, sementara jumlah konten yang diunggah mengalami lonjakan hingga 600%.⁶

Masyarakat memiliki kebebasan untuk mengadaptasi dan mendaur

⁴ Anak Agung Mirah Satria Dewi and Anak Agung Mirah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508–20.

⁵ Dominikus Juju and Feri Sulianta, *Branding Promotion with Social Networks* (Elex Media Komputindo, 2013).

⁶ Dominikus Juju and Feri Sulianta, *Branding Promotion with Social Networks* (Elex Media Komputindo, 2013)

ulang karya musik yang telah ada dengan pendekatan dan interpretasi yang beragam. Namun, permasalahan hukum kerap muncul ketika cover lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, yang kemudian menimbulkan sengketa terkait hak cipta antara pencipta atau artis asli dengan pihak yang melakukan penggubahan. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas aktivitas cover lagu di Indonesia. Sayangnya, masih terdapat kecenderungan sebagian individu untuk memperbanyak dan karya yang diciptakan oleh individu lain tanpa perizinan. Padahal karya yang diciptakannya tersebut baru lahir dari proses intelektual baik dalam bentuk original maupun adaptasi merupakan komponen hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif serta layak mendapatkan perlindungan secara hukum, ekonomi, serta moral.⁷

Fenomena cover lagu kerap berlangsung tanpa diiringi dengan penerapan sanksi hukum yang proporsional. Banyak pelaku usaha atau kreator konten melakukan aktivitas cover lagu tanpa memperoleh izin resmi maupun membayarkan royalti untuk pihak-pihak yang menciptakan ataupun memegang hak secara sah. Merujuk kepada ketentuan undang-undang yang telah dijelaskan terlebih dahulu maka muncul urgensi untuk mengkaji ulang apakah aktivitas pengunggahan cover lagu pada aplikasi YouTube masuk dalam kategori kasus melanggar hak cipta khususnya pembajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengunggahan cover lagu di platform YouTube dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta?
2. Sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pemilik lagu atas karya mereka yang di-cover dan disebarluaskan melalui YouTube?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pengunggahan lagu dalam bentuk cover di YouTube termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik lagu atas karya mereka yang di-cover dan disebarluaskan melalui platform YouTube.

⁷ Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 460–64.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai rujukan kebijakan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta atas karya cipta musik.
2. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik di Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pencipta musik.